

EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Kristina Dwi Putri, Agustianto

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1851044.kristina@uib.edu, agustianto.advocat@yahoo.com

Abstrak

Hukum bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bahkan dijadikan pedoman dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan termasuk hukum pidana. Salah satu aspek dalam hukum pidana ialah terkait dengan pemberian hukuman Mati. Pemberian Hukuman Mati dapat diterapkan untuk tindak pidana khusus seperti Korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menghancurkan ekonomi suatu Negara. Akan tetapi, dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor terkadang dinilai masih kurang efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengedepankan Perundang-Undangan, dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dengan bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat melihat keefektifan pemberian hukum mati bagi tindak pelaku pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Korupsi, Hukuman Mati, Efektifitas Hukuman Mati

Abstract

Law is not something unfamiliar for people in Indonesia. Because of how significant it is to their daily life, law became the guideline to determine what is right or wrong in society and also in criminal law. One of the aspects of criminal law is related to the provision of the death penalty. Death penalty can be applied to special crimes such as corruption. Corruption can destroy the economy of a country. However, in the application of the death penalty for corruptors, sometimes is still considered not as effective, which is caused by several factors. In this study using a normative juridical method that emphasize the legislation, with secondary data collected indirectly with primary and secondary legal materials so that it shows the effectiveness of the death penalty for corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, Death penalty, Effectiveness of death penalty

A. PENDAHULUAN

Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan karena dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia termasuk dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan

hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Salah satu jenis Hukum yang ada ialah Hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang mengatur mengenai kejahatan dan keharusan dan apabila seorang melakukannya akan diberikan sanksi dalam kehidupan.² Tindak pidana atau perbuatan yang menyalahi aturan hukum pidana terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus yang diatur ialah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yaitu suatu bentuk problem bagi bangsa yang sangat merugikan masyarakat serta mampu mengganggu stabilitas suatu negara.³ Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan tindak pidana korupsi ini mampu menciptakan kerusakan didalam sistem kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁴ Tidak hanya itu, korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan.⁵ Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu Negara.⁶ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mempengaruhi keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat, serta korupsi di indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.⁷ Untuk menangani dan menuntaskan tindak pidana korupsi ini, maka harus terjalin koordinasi antara para penegak hukum dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai.⁸ Serta dengan adanya peraturan mengenai tindak pidana korupsi ini di Indonesia diharapkan dapat menjaring bahkan menindak para pelaku curang yang mana hanya memikirkan dan memperkaya dirinya sendiri secara optimal.⁹

Pada faktanya, penegakan peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidaklah selalu berjalan sesuai harapan, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang profesionalnya para penegak hukum dalam menegakkan peraturan serta adanya pemberian

¹ Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI 1945. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 110-117., hlm. 112.

² Tantimin, T. (2021). Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 21-29., hlm. 23.

³ Akmal, D. U., & Mada, S. M. (2021). Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 17(2), 40-47, hlm. 41.

⁴ Hikmah., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 78-92, hlm. 79.

⁵ Wardani, K. A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951-958., hlm. 958.

⁶ Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 260-280., hlm. 268.

⁷ Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103-110., hlm. 104.

⁸ Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137-150., hlm. 139.

⁹ Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387-398., hlm. 390.

hukuman mati kepada para pelaku korupsi yang terkadang dinilai tidak efektif. Ketidaksinkronan para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang yang biasa disebut (koruptor) pun dianggap belum mampu memberikan rasa kepuasan terhadap keadilan yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa selama ini pemberian hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk diberikan remisi (potongan masa tahanan) sehingga semakin mempertambah keringanan hukuman yang didapat bagi koruptor.¹⁰ Sehingga melihat ketidakkonsistenan hukum dalam memberikan hukuman kepada koruptor yang pada akhirnya membuat masyarakat menuntut diberikan nya hukuman mati bagi koruptor. Baik itu korupsi dalam jumlah kecil, sedang maupun besar yang mana semuanya tetaplah merugikan Negara dan membohongi masyarakat.¹¹

Penerapan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah lama dicanangkan untuk diaplikasikan di Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan. Pemberian hukuman mati bagi koruptor merupakan hal yang sangat tepat karna dapat dijadikan *shock therapy* karena secara psikologis koruptor yang dijatuhi hukuman dapat dijadikan contoh untuk mempengaruhi pihak lain agar tidak melaksanakan tindak pidana korupsi.¹²

Pemberian hukuman mati kepada para koruptor sering menimbulkan keraguan dalam penerapannya di kalangan masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap pemberian hukuman mati hanyalah khayalan semata.¹³ Perspektif seperti ini muncul karena tidak adanya rasa adil dan jujur para penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia, ditambah lagi kurangnya transparansi dalam melakukan sidang terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga hal ini dapat dikatakan kurangnya efektifitas dalam pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu berdasarkan banyaknya argumentasi dan kurangnya kejujuran para penegak hukum terkait efektifitas dalam penerapan pelaksanaan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan artikel ini dapat dapat dirumuskan permasalahan yaitu mempertanyakan bagaimana efektifitas dalam penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan didalam penelitian kali ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, dimana sistem pendekatan yang dipergunakan yaitu sistem pendekatan perundang-undangan, yang mana data yang dipergunakan penulis pada penelitian ini yaitu data

¹⁰ Muwahid, M. (2015). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 248-274., hlm. 249.

¹¹ Deni, D. S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi. *JURNAL AS-SAID*, 1(1), 5-9., hlm. 7.

¹² Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud, Korupsi di Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2021)., hlm. 122.

¹³ Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(1), 39-51., hlm. 42.

sekunder atau data yang didapat secara tidak langsung,¹⁴ contohnya adalah studi dokumenter, studi pustaka, artikel, perundang-undangan yang relevan dengan tema yang dikaji, dalam kajian kali ini jenis data yang dipergunakan merupakan jenis data sekunder dengan memperoleh data secara tidak langsung dimana terdapat bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer didapat dari peraturan undang-undang yang sesuai dengan tema yang dikaji, bahan hukum sekunder diperoleh dari penelitian-penelitian, studi kepustakaan, serta jurnal-jurnal artikel terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier yang didapat dari referensi internet yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.¹⁵ Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dimana data-data serta informasi yang diperoleh berasal dari berbagai macam buku, dokumen, artikel yang sesuai dengan keajian penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

Efektifitas Hukum Penerapan Hukuman Mati bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Istilah korupsi bukanlah suatu hal asing bagi masyarakat Indonesia, karena sering diberitakan oleh media banyaknya para petinggi Negara ini terlibat tindak pidana korupsi, yang jumlahnya tidak main-main banyaknya mulai dari puluhan juta hingga milyaran Rupiah. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penulis tertarik untuk mengkaji lebih detail mengenai tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemberian hukuman kepada para koruptor di Indonesia juga tak kalah mengagetkan karena terkadang tidak masuk akal lamanya yang bisa dikatakan sebentar padahal sudah banyak merugikan Negara. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa dengan pemberian hukuman mati kepada koruptor merupakan alternatif yang tepat, karena bisa membuat jera dan bisa membuat pihak yang akan berniat melakukan perbuatan curang tersebut enggan melakukannya.

Setiap tindak pidana tentu terdapat sanksi yang melekat, secara universal jenis sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dimana sanksi pidana terbagi dari pidana pokok dan tambahan.¹⁶ Berdasarkan pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Didalam pelaksanaannya pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi pelaku tindak dikarenakan pidana hukuman mati adalah hukuman yang berusaha untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan pidana yang telah diperbuat.¹⁷

¹⁴ Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256., hlm. 246.

¹⁵ Tantimin, T. Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145-156., hlm. 148.

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm 42

¹⁷ Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88., hlm. 76.

Sepanjang sejarah Negeri Indonesia belum terdapat pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman paling berat yang dijatuhi oleh pengadilan terhadap perbuatan pidana curang ini maksimal hanya penjara seumur hidup yang terjadi pada kasus korupsi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terlibat dalam kasus suap sengketa pilkada divonis hukuman penjara seumur hidup, hal ini membuktikan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dapat dinilai sulit untuk direalisasikan karena bisa dikatakan kurang tegasnya para penegak hukum dalam memberikan sanksi yang tepat bagi koruptor ini. Didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah terdapat ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu pasal 2 ayat (2). Namun, pemberlakuan peraturan ini tidaklah kunjung terwujud karena belum pernah ada pelaksanaannya putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini hingga kini. Akibatnya, semakin lemahnya supremasi hukum di Negeri ini terhadap tindak pidana korupsi.¹⁸

Isi dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dirumuskan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Secara substansi, pasal ini dapat dijadikan senjata ampuh dalam menanggulangi tipikor yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi, sejak disahkan dan diberlakukannya UU PTPK ini tidak seorang koruptor pun dijatuhi hukuman mati. Adanya kata “keadaan tertentu” banyak pihak yang sulit untuk mengartikannya sehingga tidak berani untuk menjatuhi hukuman mati kepada para Tipikor. Apabila dikaji lagi hukuman mati ini dapat diberikan kepada pelaku yang menyalahgunakan dana yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial masyarakat salah satunya untuk Bencana Alam Nasional.

Di Indonesia saat ini sedang dilanda oleh pandemi Covid 19 yang tentunya mengganggu perekonomian Negara, sehingga berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut Presiden Jokowi dodo bersama Kementerian sosial membuat suatu program pemberian dana bantuan sosial untuk masyarakat Indonesia secara bertahap dengan tujuan agar kehidupan dan perekonomian dapat terus berlangsung. Pemberian bantuan sosial ini dapat berupa uang tunai maupun bantuan dalam bentuk bahan pokok (sembako), dengan harapan peruntukkan dana bansos (bantuan sosial) ini benar-benar tersalurkan seluruhnya kepada masyarakat secara adil dan merata. Sayangnya, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Menteri Sosial Indonesia Juliari P. Batubara yang terlibat kasus korupsi dana bansos. Dalam kasus ini Juliari hanya dijatuhi vonis 11 tahun penjara, padahal ia terlibat kasus korupsi yang melibatkan dana untuk kepentingan sosial masyarakat. Maqdir Ismail selaku advokat menilai ada yang tidak pas dalam proses tersebut dan merasa pertimbangan dalam putusan kurang tepat. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan seharusnya lebih dilihat lagi oleh hakim tapi tidak diperhatikan lebih lanjut. Tuntutan yang diterima oleh terdakwa Juliari lebih dikaitkan dengan jabatan bukan perbuatan pidananya.¹⁹

¹⁸ Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442., hlm. 438.

¹⁹ <https://www.uui.ac.id/meneliti-vonis-eks-mensos-juliari-dalam-kasus-korupsi-bansos>

Pemberian hukuman 11 tahun penjara ini dinilai ringan karena perbuatan pidana korupsi ini terjadi ditengah pandemi dimana Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Korupsi sendiri adalah kejahatan yang termasuk kedalam kategori luar biasa (*extraordinary crime*) karna mampu meluluhlantakan moral dan menimbulkan kerugian yang akhirnya berdampak terhadap laju nya pembangunan serta menutup rapat jalan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.²⁰ Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan guna menguntungkan diri sendiri dengan mnenggunakan uang Negara lalu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu terlepas banyaknya pertentangan terkait pelaksanaan hukuman mati perlu disadari bahwa kebijakan dalam pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diakui sangat ampuh ketika disejajarkan dengan hukuman kurungan maupun penjara. ²¹ Dalam pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi harus memperhatikan beberapa hal seperti yang diungkapkan oleh Ketua KPK Busyro Muqoddas²², dimana perlu ditambahkan 3 kriteria yaitu :

- a. Nilai uang Negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 Milyar dan secara massif telah merugikan rakyat;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat Negara;
- c. Pelaku korupsi sudah berulang kali melakukan korupsi.

Dalam penerapan Undang-Undang Tipikor sendiri banyaknya faktor yang berpengaruh dalam menerapkan sanksi hukuman mati dalam tindak pidana korupsi terutama dalam susbtansi UU Tipikor itu sendiri. Dimana faktor pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dimana terdapat kata “dapat” dalam susbtansi pasal tersebut, sehingga pasal tersebut bersifat fakultatif dan bermakna subyektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya kata “dapat” tersebut memungkinkan adanya salah persepsi dalam penerapannya sehingga bisa meringankan hukuman koruptor.²³ “Keadaan tertentu” sendiri adalah pemberat bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara dalam keadaan bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi serta ketika negara sedang krisis moneter. Sehingga berdasarkan frasa “keadaan tertentu” koruptor yang dapat dihukum mati sesuai Undang-Undang Tipikor, maka hanya koruptor yang melakukan tindakan korupsi di saat negara mengalami bencana alam lah yang dapat dihukum mati, sedangkan jika tidak dalam keadaan bencana alam maka ia tidak dapat dihukum mati.

Jika berkaca pada kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini dimana menjerat 2 menteri di era Presiden Jokowi yaitu Eddy Prabowo pada kasus benih lobster yang merugikan Negara sebesar USD 77 ribu dan 24 Milyar.²⁴ Eddy prabowo tidak dijatuhi hukuman mati, padahal mereka melakukan tindak pidana korupsi pada saat covid-19 melanda Indonesia. Hal itu dikarenakan frasa bencana alam yang diatur didalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor adalah bencana yang

²⁰ Tantowi, W., Saraswati, N. G. A. N., Gayatri, V. S, Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Jakarta: *UIR Law Review*, 2021), hlm.51.

²¹ Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: *Jurnal Education And Development*, 2008), hlm.122.

²² <http://www.publikana.com>, “Penantian Hukuman Mati untuk Koruptor.

²³ Ibid:halamn 52

²⁴ <https://Liputan6.com>

disebabkan oleh alam seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, angin topan dan tanah longsor, seperti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Apabila dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pandemi covid-19 tidak masuk dalam kategori bencana alam, Untuk itu tindakan korupsi di masa covid-19 tidak masuk kedalam kategori pemberatan yang diatur dalam Undang - Undang Tipikor.

Selain terlalu luasnya makna “keadaan tertentu” yang tercantum dalam UU PTPK yang menimbulkan banyaknya perspektif dan argumen dari para penegak hukum yang menyulitkan penerapan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tipikor, terdapat faktor lain yang tidak kalah berpengaruh yaitu lemahnya segi struktur hukum dimana adanya tumpang tindih diantara kepolisian dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK), sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua Lembaga tersebut yang berimbas kepada vonis yang diberikan terhadap koruptor. Tidak hanya kedua faktor tersebut, adanya pertentangan dimasyarakat yang terbagi kedalam dua kubu yakni kubu pro dan kontra terhadap hukuman mati para pelaku Tipikor, dimana terdapat pihak yang menyebut hukuman mati melanggar HAM, sehingga pertentangan yang ada dimasyarakat akhirnya mempengaruhi penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia.

Semakin banyaknya kasus korupsi yang muncul mengakibatkan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindakan korupsi sehingga masyarakat berharap koruptor dapat diberi hukuman setimpal bahkan hukuman mati. Maka dari itu sudah saat nya beberapa unsur yang dapat memperlambat dijatuhinya hukuman mati bagi koruptor yang diatur didalam Undang-Undang Tipikor seperti frasa “keadaan tertentu” dan kata “dapat” diperluas maknanya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang keliru serta memberikan pengaturan yang detail terhadap berapa jumlah kerugian negara yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan hukuman mati, sehingga pada akhirnya UU PTPK menjadi suatu peraturan yang memiliki kepastian hukum, menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum (equality before the law) serta memberikan rasa keadilan.

Efektifitas Dalam Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Hukuman Mati sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia dimana dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dilihat sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan Negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal itu berlaku dalam kurun waktu 1945-1949. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan. Hukuman mati merupakan salah satu dari jenis pidana tertua didunia dimana memiliki banyak pertentangan diantara pihak pro dan kontra disetiap penerapannya.²⁵

Sejak Tahun 2019, dunia termasuk Indonesia sedang dilanda musibah yakni adanya pandemi Covid 19 yang mengganggu seluruh bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian yang menimbulkan kesulitan masyarakat dalam hal memperoleh pendapatan karena banyaknya sektor usaha yang berhenti bahkan gulung tikar akibat pandemi ini. Dengan adanya kejadian ini seluruh pemerintah berupaya semaksimal mungkin melakukan banyak hal agar

²⁵ Cherry, K. B., Sompotan, H. B., Voges, S. O, Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kaitanya Dengan Hak Asasi manusia, (Jakarta), hlm.236.

kehidupan dan perekonomian Negaranya tidak lumpuh seluruhnya, begitu juga yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan anggaran yang terbilang besar, akan tetapi anggaran untuk bantuan sosial itu tidaklah berjalan mulus, karena terdapat oknum yang mengambil keuntungan didalamnya dengan jumlah yang besar. Perbuatan pidana tersebut dilakukan sendiri oleh eks Kementerian Sosial yaitu Juliari P. Batubara terhadap dana untuk bantuan sosial covid 19, dan pada akhirnya hakim memutuskan hanya 11 Tahun penjara sehingga banyak pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut karena dianggap ringan padahal perbuatan tersebut dilakukan pada saat ada bencana wabah Covid 19.

Dengan adanya ketentuan “dapat” dipidana hukuman mati kepada tipikor tentu hal ini bisa diterapkan kepada Juliari P. Batubara yang sudah korupsi dana bantuan sosial covid 19, akan tetapi frasa yang terdapat didalam UU PTPK ini tidaklah mengikat kuat, karena hakim menganggap bahwa kejadian ini tidak terjadi saat bencana yang diartikan sebagai bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan bahwa efektifitas pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi belum efektif dengan banyaknya simpang siur dalam mengartikan dapat diberi hukuman mati bagi pelaku Tipikor.

Efektifitas pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat terlihat jelas di beberapa Negara yang benar-benar telah menerapkan hukuman mati ini, seperti Cina. Cina dikenal sebagai salah satu Negara yang paling keras dalam menindaklanjuti pelaku korupsi yang terbukti merugikan Negara dari 100.000 yuan atau setara dengan Rp.215 Juta maka akan dihukum mati. Pemberian hukuman mati ini telah dilakukan kepada Liu Zhijun mantan Menteri Perkeretaapian China. Pemberlakuan hukuman mati ini semakin marak di Cina semenjak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden Negeri Tirai Bambu tersebut.²⁶ Pemerintah Cina berasumsi dengan tindakan tegas dan pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku tipikor maka dapat membuat jera dan rasa takut kepada siapapun yang kelak akan melakukan perbuatan tersebut, disisi lain dengan pemberian hukuman mati ini dianggap tepat karena telah merugikan Negara dan masyarakat.

Contoh lain dari Negara yang menerapkan hukuman sangat berat bahkan sampai mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah Malaysia. Dimana sejak Tahun 1961 Negeri Jiran ini sudah mempunyai Undang-Undang anti korupsi bernama *Prevention Of Corruption Act*. Pada Tahun 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang ini dan akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Contoh lain ialah Negeri Ginseng Korea Selatan, dimana para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing. Di Negara Amerika Serikat memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan Denda sangat besar karena Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di Negaranya dengan alasan Hak Asasi Manusia. Dimana biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara ditambah kewajiban membayar denda sebesar 2 juta dollar. Untuk mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

²⁶ <https://www.dw.com/id/ngerinya-hukuman-bagi-pelaku-korupsi-di-negara-lain>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Beda Negara beda pula lah perlakuan hukum yang diberikan, kebanyakan Negara di dunia memberikan hukuman berat bahkan sampai dengan memberikan hukuman mati kepada para pelaku korupsi, tapi hal ini sepertinya tidak berlaku di Negeri Indonesia tercinta ini. Dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dengan jumlah mulai dari ratusan juta rupiah hingga milyaran, bukannya mendapatkan hukuman berat namun vonis hukuman ringan ditambah lagi dengan pengurangan jumlah masa hukuman dengan adanya remisi tahunan. Tidak hanya itu, fasilitas yang diterima oleh para pelaku korupsi itu tidak main-main, dimana mereka memperoleh fasilitas layak hotel bintang lima dengan pengawasan ketat. Hal ini membuktikan bahwa bukan penderitaan dan penyesalan yang diperoleh melainkan kemewahan yang didapat. Kejadian ini membuktikan bahwa supremasi hukum di Indonesia goyah, ditambah lagi dengan tidak profesionalitasnya para penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menimbulkan harapan baru terhadap tegaknya keadilan dan kejujuran di Negeri ini, karena didalam Undang-Undang ini dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tipikor. Untuk membantu Pemerintah dalam menyelidiki hingga menuntaskan tindak pidana korupsi di Indonesia maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun hal ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK mempunyai peran seperti *Trigger Mechanism* yaitu mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, KPK harus berpedoman kepada lima asas yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas. Tidak hanya bertanggungjawab kepada pemerintah, KPK juga harus bertanggung jawab kepada publik serta melaporkan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁷ Dengan adanya lembaga Negara KPK ini diharapkan dapat mengatasi kasus korupsi di Indonesia, karena Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁷ Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Penerapan hukuman mati bagi koruptor merupakan langkah akhir agar perbuatan tersebut berkurang bahkan tidak memunculkan calon-calon baru koruptor. Efisiensi terhadap adanya pemberian hukuman mati yang diatur oleh Undang-Undang dapat dikatakan belum terwujud, karena masih banyaknya sikap Mahkamah Agung yang kerap mengurangi vonis terpidana korupsi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Sebab, bukan tak mungkin vonis mati yang dijatuhkan dibatalkan ketika didugat ke Mahkamah Agung. Dengan sikap dari Mahkamah Agung ini memberikan argumentasi bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi, maka hukumannya ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut ataupun jera.

Pada hakikatnya, pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki tujuan akhir yakni dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi yang akan mencoba melakukan hal serupa akan takut untuk melakukannya. Hanya saja penjatuhan vonis hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada setiap pelaku korupsi, lantaran ketatnya syarat yang dimintakan Undang-Undang. Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana menyebutkan bahwa terdapat ada tiga instrumen yang bisa membuat jera para koruptor. Pertama, memenjarakan maksimal pelaku tipikor dengan penjara seumur hidup. Kedua, mengenakan uang pengganti yang maksimal atau dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Pencucian Uang. Dan terakhir jaksa harus memasukkan soal hak politik ketika penuntutan serta harus ditegaskan kembali dalam Putusan Hakim.

Dengan melakukan perbuatan melawan hukum berupa Korupsi ini tentu menyebabkan kerugian Negara, dikarenakan Peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai pemberian hukuman mati dianggap tidak mengikat kuat, maka sebagai alternatif dapat diberikan hukuman seumur hidup juga bisa, apalagi jika ditambah dengan menyita semua hartanya. Langkah ini akan tetap efektif karena para pelaku korupsi itu umumnya takut untuk dimiskinkan hartanya.

Faktanya efektifitas penerapan pemberian hukuman mati bagi para pelaku korupsi ini saat sekarang sulit untuk diterapkan karena perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap Peraturan Per Undang-Undangan terkait tindak pidana korupsi agar setiap frasa maupun Pasal-Pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang juga tersurat jelas, dengan tujuan tidak terjadi multitafsir sehingga para Hakim tidak ragu lagi untuk menjatuhkan vonis hukuman mati. Selain itu, para penegak hukum harus paham mengenai Peraturan mengenai tipikor agar tidak terjadi tumpang tindih Peraturan sehingga pemberian hukuman kepada koruptor berjalan maksimal. Maka dapat diartikan, penerapan pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan secara efektif dan optimal.

D. KESIMPULAN

Korupsi memang suatu tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga adanya Undang-Undang Tipikor menjamin legalitas terhadap penindakan koruptor di Indonesia sehingga perlunya dihukum dengan maksimal yaitu hukuman mati, karena hukuman penjara tidak serta merta menghilangkan koruptor di Indonesia. Namun untuk penerapan hukuman mati di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana Korupsi sulit untuk direalisasikan karena terdapat beberapa alasan yang melandasinya seperti: 1) Kurang kuat dan kurang tegasnya Peraturan mengenai pemberian hukuman mati terhadap pelaku korupsi didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sehingga Majelis Hakim terkesan enggan untuk memberikan vonis hukuman mati, karena menganggap frasa “dapat” dan “keadaan tertentu” dalam menjatuhkan hukuman mati kurang

tegas. sehingga sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia; 2) Tumpang tindihnya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena kebanyakan para penegak hukum berasumsi dengan memberikan hukuman mati dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM); dan 3) Terdapat ketentuan pemberian remisi (potongan masa tahanan) yang diberikan Presiden terhadap seluruh narapidana setiap tanggal 17 Agustus, yang mana hal ini menyebabkan semakin berkurangnya masa tahanan para koruptor. Sehingga pemberian hukuman pun semakin ringan.

Saat ini dapat terlihat jelas bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan efektif, atau dapat disimpulkan bahwa efektifitasnya penerapan hukuman mati kepada para koruptor belum ada karena terdapat pemberian remisi yang dapat memangkas masa tahanan. Menurut penulis, hukuman yang paling tepat diberikan ialah dengan cara memiskinkan para pelaku korupsi dengan cara menyita semua asset, property dan uang karena kebanyakan para pelaku akan takut jatuh miskin sehingga hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan bagi yang akan melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya.

SARAN

Berdasarkan penjelasan mengenai Efektifitas penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: Perlunya perluasan penafsiran secara jelas terkait frasa “keadaan tertentu” dan kata “dapat” didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pemerintah perlu memberikann batasan jumlah kerugian Negara terkait hukuman mati yang ada didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penerapan hukuman mati terhadap koruptor dapat berjalan dan dapat memberikan efek jera terhadap koruptor di Indonesia, dan menjadikan Indonesia bebas korupsi; Sebaiknya para penegak hukum berani untuk memberikan hukuman mati kepada para pelaku korupsi, apabila korupsi tersebut merugikan uang Negara yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial masyarakat dengan jumlah yang luar biasa banyak; dan Menambahkan jenis hukuman terhadap para koruptor yakni dengan Memiskinkan semua harta kekayaannya sehingga mereka takut dan dapat memberikan rasa jera.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Akmal, D. U., & Mada, S. M. 2021. *Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum. Supremasi Hukum.*
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432-442.
- Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 110-117.
- Bustamam, A. (2021). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(2), 260-280.

- Cherry, K. B., Sompotan, H. B., Voges, S. O. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kaitanya Dengan Hak Asasi manusia*. Jakarta.
- Daipon, D. (2021). Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 137-150.
- Deni, D. S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi. *JURNAL AS-SAID*, 1(1), 5-9.
- Hikmah., & E. Sopoyono. 2019. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(1), 39-51.
- Laia, L. D. *Kebijakan Hukum pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif*. Jakarta: Jurnal Education And Development.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88.
- Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 387-398.
- Muwahid, M. (2015). Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 248-274.
- Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud. 2021. *Korupsi Indonesia*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256.
- Tantimin, T. (2021). Kajian Hukum Kualifikasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Wajah Hukum*, 5(1), 21-29.
- Tantimin, T. Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *LAW REFORM*, 17(2), 145-156.
- Tantowi, W., Saraswati, N. G. A. N., Gayatri, V. S. 2019. *Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: *UIR Law Review*.
- Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(3), 103-110.